



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masyarakat kian tergantung dengan media massa, yang menjadi salah satu sumber informasi yang sangat dibutuhkan khalayak. Terlebih dengan kecanggihan teknologi di mana membuat informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan cepat, dan memiliki tampilan yang menarik. Salah satunya media televisi.

Pada dasarnya, stasiun televisi umumnya dikenal sebagai stasiun televisi yang paling banyak menyiarkan program-program yang bersifat hiburan. Namun, dalam hakikatnya hal utama yang dimiliki atau disajikan oleh stasiun televisi adalah berita, di mana sifat berita selalu menampilkan hal-hal baru dan juga secara umum ada kepentingan publik yang berkaitan dengan hukum, politik, budaya dan lainnya di setiap penyampaian beritanya.

Dikutip dari Bill Kovach dan Tom, berita adalah bagian dari komunikasi yang membuat kita terus memperoleh informasi tentang pergantian peristiwa, isu dan tokoh di dunia luar. Menurut para sejarawan, akhirnya para penguasa pun menggunakan berita untuk menjaga kebersamaan komunitas mereka. Berita menyediakan rasa kebersamaan dan tujuan bersama. Berita bahkan membantu penguasa tiram mengontrol rakyat mereka dengan mengikat mereka terhadap ancaman bersama. (2006:16)

Masyarakat menikmati tayangan televisi setiap harinya, yang tujuannya untuk mendapatkan berbagai macam informasi, mulai dari berita penting hingga informasi hiburan.

Televisi menjadi media pengantar antara komunikator dan komunikan, yang sifatnya tidak secara langsung atau hanya bersifat satu arah.

Menurut Peter Herford yang dikutip oleh Morissan dalam bukunya *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, setiap stasiun televisi dapat menayangkan berbagai program hiburan seperti film, musik, kuis, *talk show* dan sebagainya, tetapi siaran berita merupakan program yang mengidentifikasi suatu stasiun TV kepada pemirsanya. Program berita menjadi identitas khusus atau identitas lokal yang dimiliki stasiun TV. Dengan demikian, stasiun televisi tanpa program berita akan menjadi stasiun tanpa identitas. Program berita juga menjadi bentuk kewajiban dan tanggung jawab pengelola TV kepada masyarakat yang menggunakan gelombang udara publik. (2008:2)

Media harus menyajikan ‘pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas’ dan media dituntut untuk selalu akurat, dan tidak boleh berbohong. Fakta harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan murni sebagai pendapat. Dalam masyarakat sederhana, menurut komisi, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan media dengan informasi dari sumber-sumber lain. Namun, dalam masyarakat modern ini, isi media merupakan sumber informasi dominan, sehingga media lebih dituntut untuk menyajikan berita yang benar. (Rivers, 2008:105)

Dalam dunia penyiaran media, ada aturan-aturan yang perlu dipatuhi oleh media. Hal ini diperuntukkan agar setiap informasi yang ditayangkan media kepada publik tidak melebihi batas. Misalnya mengenai kekerasan, SARA, atau hal-hal yang tidak senonoh, dan lainnya. Media massa memang sudah bebas dalam menyampaikan berita, tetapi harus diperhatikan bahwa terlalu bebasnya maka perlu dibuat batasan-batasan tertentu untuk media massa.

Dalam buku *Etika Komunikasi – Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*, Haryatmoko menjelaskan bahwa bahasa kekerasan dalam media mempunyai alasan yang kuat,

meskipun sering lebih mencerminkan bentuk ketakutan daripada ancaman riil. Apa yang ditakutkan ialah skenario penularan kekerasan dalam media menjadi kekerasan sosial riil. Informasi tentang kekerasan juga bisa menambah kegelisahan umum sehingga membangkitkan sikap represif masyarakat, alat penegak hukum. Ketika kekerasan dalam media berfungsi seperti nilai barang, ia digunakan menjadi alat untuk menormalisir situasi, sarana untuk memecah belah, dan alat efektif untuk demoralisasi individu atau kelompok tertentu. (Haryatmoko, 2007: 124)

Adanya etika media yang berlaku pada setiap media massa untuk tidak dilakukannya penyalahgunaan kekuasaan dalam kegiatan jurnalistiknya. Haryatmoko juga menjelaskan bahwa etika komunikasi mau menjamin hak berkomunikasi di ruang publik dan gak akan informasi yang benar. Etika komunikasi bukan hanya masalah kehendak baik wartawan atau para pelaku komunikasi dengan deontologi profesi mereka, tetapi juga masalah etika institusional yang berupa UU atau hukum. Etika komunikasi mau memecahkan dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab media sebagai instansi pelayanan publik. (Haryatmoko, 2007: 13)

Pelaku media memiliki hak untuk bebas menampilkan apa yang ingin disampaikan kepada khalayak, tetapi mereka juga punya kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disusun pada Kode Etik Jurnalistik, dalam menyusun program acara yang akan ditayangkan kepada penonton. Pelaku media atau wartawan, sudah seharusnya menyajikan informasi-informasi yang dapat mencerdaskan bangsanya, memenuhi kebutuhan informasi dan menampilkan apa yang layak untuk dikonsumsi penontonya. Salah satu hal terpenting, media juga harus bisa mempertanggungjawabkan setiap karya jurnalistiknya kepada masyarakat.

Seperti diketahui, kode etik jurnalistik bagi seorang wartawan merupakan kewajiban moral. Sebab bagi seorang wartawan yang memerintahkan dia menaati kode etik dalam

menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya adalah hati nuraninya, bukan oleh ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Justru penataan kode etik berdasarkan hati nurani inilah yang menjadi kekuatannya. Namun, dalam praktik masih sering terjadi kode etik jurnalistik hanya dianggap sebagai suatu ketentuan bersifat verbal saja. Dengan mengutip beberapa prinsip kode etik jurnalistik misalnya, dianggap landasan profesi itu telah terlaksana dengan sendirinya. (Dahlan, 2008:418)

Jika awak media melanggar kode etik jurnalistik yang telah disusun oleh lembaga-lembaga pers, hal ini bisa berujung pada sanksi sosial ataupun berlanjut pada hukum. Sehingga seharusnya, awak media tidak dianjurkan untuk mengesampingkan kode etik jurnalistik yang berlaku dalam dunia pers, dengan menghasilkan karya jurnalistik yang berimbang, berkualitas dan tetap pada jalur kode etik.

Beberapa media menempuh berbagai macam untuk mendapatkan dan menghasilkan berita yang bisa menarik banyak perhatian khalayak. Tak jarang, media pers semata hanya mencari sensasional, tanpa menyadari telah merugikan publik. Ada hal-hal di mana media melanggar privasi dalam penyajian beritanya, yang kemudian tetap dikemas dengan menarik agar publik tertarik dengan informasinya. Hal ini dianggap melanggar kode etik jurnalistik, dan kerap menimbulkan tuntutan agar wartawan bisa menempuh cara-cara yang profesional, sesuai dengan kaidah dan kode etik yang berlaku.

Tayangan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah, pada sebuah program berita TV One, Apa Kabar Indonesia Pagi, Maret 2010. Dalam tayangan ini, topik mengenai Mafia Kasus menjadi pilihan TV One. Indy Rahmawati yang bertugas sebagai presenter saat itu, diduga merekrut seorang pekerja dunia hiburan untuk menjadi Makelar Kasus atau 'Markus' palsu dari kepolisian. Narasumber tersebut, mengaku telah menjalani profesi sebagai Markus untuk Mabes Polri selama 12 tahun. Saat program tersebut ditayangkan, identitas

narasumber ini disamarkan, dengan menutup wajahnya. Namun, orang yang cukup cakap dalam menjawab pertanyaan dalam program *talkshow* tersebut diduga bukanlah 'Markus' yang sebenarnya.

Kejadian ini, tentu saja sangat disayangkan oleh banyak pihak, tidak hanya masyarakat, melainkan institusi Kepolisian. Pembicara yang diduga sebagai Markus palsu yang diketahui bernama Andris tersebut, mengaku diminta Indy untuk tampil sebagai Markus. Sedangkan TV One sendiri yakin bahwa Andris memang seorang Markus berdasarkan pengakuan Andris.

Tidak mengherankan, jika kemudian adanya dugaan kesalahan pihak televisi dalam menghadirkan narasumber yang disebutkan tidak kompeten. Peneliti sudah berusaha untuk menghubungi pihak TV One dan meminta keterangan, yang berulang kali ditolak dengan alasan bahwa pihak sudah menutup kasus tersebut, serta menolak menjawab beberapa pertanyaan dari peneliti terkait kasus tersebut. Karni Ilyas yang dihubungi melalui sekretarisnya pun juga menolak untuk di wawancarai terkait tayangan Apa Kabar Indonesia 2010 ini. Kesulitan juga dialami peneliti dalam mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian.

Bahkan Bimo Nugroho yang merupakan mantan anggota KPI yang peneliti wawancara, mengatakan adanya dugaan bahwa kasus ini merupakan *by design*, di mana adanya *script* yang telah disusun sebelum acara tersebut ditayangkan. Sehingga peneliti menduga bahwa benar, jika pelanggaran TV One ini dilakukan secara *by design*, dengan adanya kesengajaan pihak media, melanggar beberapa butir kode etik demi sensasionalitas tayangannya dan menarik perhatian masyarakat. Jika benar adanya pihak TV One melakukan kesalahan ini secara *by design*, besar kemungkinan media tersebut telah melakukan dramatisasi fakta palsu pada tayangan tersebut. Terlebih lagi, informasi yang disampaikan kemungkinan adalah bohong. Kebohongan yang ditimbulkan oleh sebuah pihak yang merugikan masyarakat luas atau publik, bisa saja berujung pada kasus pidana oleh TV One.

Fenomena yang terjadi saat ini, ada banyak stasiun televisi di Indonesia yang menerapkan *Free to Air* atau siaran bebas tayang (gratis) dan bukan merupakan TV berlangganan, sehingga hidupnya media televisi sangat bergantung dengan banyaknya jumlah penonton, yang akan berpengaruh pada rating programnya dan berakhir pada penentuan banyak atau tidaknya jumlah *income* yang akan masuk dari pengiklan. TV berlangganan akan mengandalkan penghasilannya pada biaya langganan yang di tanggung oleh penonton, sedangkan media yang menerapkan *free to air*, akan mengandalkan rating program acaranya, sehingga akan ada banyak pengiklan yang masuk.

Namun, cara yang dilakukan beberapa media untuk menarik pengiklan dan menarik perhatian masyarakat, nyatanya sering tidak dilakukan dengan tanggung jawab yang baik bahkan sensasionalitas sering diutamakan agar menarik perhatian penonton. Tak heran, persaingan kerap timbul antar media demi ketertarikan penonton pada setiap program acaranya. Adanya fenomena ini, tidak menutup kemungkinan adanya dugaan bahwa tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi, yang juga merupakan tayangan *free to air*, edisi Markus dilakukan semata hanya untuk sensasionalitas yang menarik perhatian banyak penonton.

Dikatakan Bekti Nugroho selaku wartawan senior dan mantan anggota Dewan Pers, bahwa TV One menjadi salah satu fenomena menarik sebagai program berita yang menerapkan *free to air*, dan tidak seperti media berita yang berada di Amerika dan sebagainya. Selain itu, media yang mendapat rating terendah, secara otomatis *income* atau pendapatannya akan berkurang, tetapi media tersebut harus tetap menghidupi stasiun televisinya. Sehingga, diakui Bekti bahwa dari apa yang terjadi pada TV One, menimbulkan kesan bahwa munculnya kasus-kasus yang bombatis, yang kemudian relatif bahkan sering dianggap adanya dramatisasi yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta.

Pihak Mabes Polri pun melayangkan pengaduannya kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta Dewan Pers. Kedua lembaga independen ini, kemudian memeriksa pelaku media terkait dengan kasus-kasus yang diduga telah melanggar Kode Etik Jurnalistik, mulai dari pemilihan narasumber yang diduga secara 'asal', serta rangkaian pertanyaan dan jawaban yang disampaikan saat acara berlangsung.

Peneliti memilih topik ini, karena kasus tersebut merupakan salah satu tayangan berita yang dianggap mencoreng atau menjatuhkan citra TV One, di mana program berita ini dianggap telah melanggar kode etik jurnalistik dengan dugaan adanya kesengajaan. Kredibilitas menjadi turun dan nama baik TV One pun saat itu diragukan oleh khalayak. Tentu saja kejadian tersebut turut merugikan publik. Peneliti ingin menganalisis bagaimana pelanggaran kode etik dilakukan TV One dalam program tersebut, pada Kode Etik Jurnalistik sudah seharusnya menjadi pedoman media televisi dalam menghasilkan karya jurnalistiknya, terutama dalam bentuk program siaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan pihak TV One dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi 2010 edisi Makelar Kasus.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran kode etik yang dilakukan TV One pada tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi edisi Makelar Kasus tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Untuk kepentingan pemahaman lebih mendalam mengenai prinsip jurnalistik dalam Ilmu Komunikasi, terutama peminatan Jurnalistik, yang berkaitan dengan kode etik media penyiaran dan pengaplikasiannya terhadap tayangan program berita televisi. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa mendukung penerapan Ilmu Jurnalistik dan sebagai kelengkapan studi Ilmu Komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa semakin berhati-hati dalam memproduksi suatu tayangan, terutama tayangan yang memiliki nilai berita yang cukup tinggi. Selain itu, diharapkan agar pihak media semakin terus memperbaiki kualitas program tayangannya dan menjunjung kode etik jurnalistik serta adanya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang bisa berakibat buruk terhadap citra atau nama baik medianya.